



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 18/HK.03.02-Kpt/3273/ Kota/V/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDUNG NOMOR : 1 /HK.03.02-Kpt/3273/ Kota/I/2021 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG BAGIAN ANGGARAN 076  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1 /HK.03.02-Kpt/3273/ Kota/I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 tanggal 31 Mei 2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 44/SDM.05.5-SPt/3273/Kota/V/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang memerintahkan Bapak Aris Krismanto, SE untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1 /HK.03.02-Kpt/3273/ Kota/I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan

Keuangan...

Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kamus

- Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 44/SDM.05.5-SPt/3273/Kota/V/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 1 /HK.03.02-Kpt/3273/Kota/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG BAGIAN ANGGARAN 076.

KESATU : Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 dengan personil sebagai berikut:

1. Nama : Aris Krismanto, S.E.  
NIP : 19771225 201012 1 002  
Pangkat/Gol : Penata /III c  
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kota Bandung  
Selaku : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Nama : Inike Kusumadewi, SE  
NIP : 19810724 201012 2 002  
Pangkat/Gol : Penata /III  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai ...

Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. Nama : Pudji Apsari, SH  
NIP : 19801115 200902 2 008  
Pangkat/Gol : Penata Tk I /III d  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum  
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat Perintah Pengesahan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL).

4. Nama : Kiki Pratiwi S, SE  
NIP : 19860324 201012 2 005  
Pangkat/Gol : Penata /III c  
Jabatan : Analis Sistem Aplikasi Kepegawaian  
Sebagai : Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

5. Nama : Rifqi Rahman, SE  
NIP : 19851013 201012 1 006  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.1/III b  
Jabatan : Penelaah Pengelola Keuangan  
Sebagai : Staf Pengelolaan Keuangan

Nama ...

6. Nama : Wulan Rahmafurry, A.Md.  
NIP : 19830830 200902 2 006  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.1/III b  
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan  
Sebagai : Staf Pengelolaan Keuangan
7. Nama : Heri Santosa  
NIP : 19700126 200701 1 002  
Pangkat/Gol : Pengatu Tingkat I / II d  
Jabatan : Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi  
Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

KEDUA : Masa tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meneruskan masa tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 yang digantikan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Mei 2021

Plh. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

ARIS KRISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG  
Plh. Sekretaris KPU Kota Bandung

  
ARIS KRISMANTO